

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R I.

NOMOR : 599/PT 27.H/C.87

Yogyakarta, 27 Juni 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dengan Keputusan **MENDIKBUD. RI.** tanggal **9 Mei 1987** Sdr. **DRA. ENDANG RINI SUKAMPI** pangkat **Penata Muda** telah ditetapkan dalam (Gol. III/a).
 - b. Bahwa yang bersangkutan dengan Keputusan tersebut diatas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Edukatif sebagai **Asisten Ahli Madya** dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang Pendidikan.
 - c. Bahwa berhubung dengan sub. a dan b tersebut diatas dianggap perlu menyelenggarakan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai **Asisten Ahli Madya** dan pemberian tunjangan jabatan sebesar Rp. **60.000,-** (Enam puluh ribu rupiah) sebulan.

- MENINGGAT :**
- 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961
 - 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 1967 jo PP. No. 7 Jh. 1977
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 1975
 - 5. Keputusan Presiden RI. No. 23 tahun 1983 dan no.: 21 Tahun 1985
 - 6. Keputusan Menteri P dan K, No. 0221/P/77 jo No. 063/P/1969
 - 7. Surat Keputusan **Mendikbut RI** tanggal **9 Mei 1987** Nomor. **264/PT27.H/C.87**

- MENINGGAT PULA :**
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tgl. 9 Februari 1978 No. SE/1.13/DJA/VII/1/2/78 (No. SE/19/78).
 - 2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 022/SE/1975 dan No. 07/SE/77.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. - sebagai - dan mencabut pemberian tunjangan jabatan sebagai -
- KEDUA :** Mengangkat Sdr. **DRA. ENDANG RINI SUKAMPI** NIP. : **131568302** pangkat **Penata Muda** dalam jabatan Edukatif sebagai **Asisten Ahli Madya** dan memberikan tunjangan jabatan dibidang pendidikan sebesar Rp. **60.000,-** (**Enam puluh ribu rupiah**) setiap bulan dihitung mulai bulan berikutnya secara nyata menjalankan tugas masing-masing.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal :

1 JUNI 1987

Dengan ketentuan : bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan YOGYAKARTA

(Signature)
DRS. ST. VEMBRIARTO
NIP. 130056680

- SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 - 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 - 3. Kepala BAKN di Jakarta ;
 - 4. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta ;
 - 5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta ;
 - 6. Dekan **FPOK** IKIP YOGYAKARTA
 - 7. Kepala Bagian T.U. **FPOK** IKIP YOGYAKARRA

PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.